KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM "HASANAH"
DI DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Membaca : Hasil Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Karangputat

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan meningkatkan ukhuwah islamiyah antar organisasi di wilayah Desa Karangputat, serta membangun kesadaran umat Islam melalui amar ma'ruf (dakwah), maka perlu dibentuk media dakwah dengandi beri nama Majelis Ta'lim **"Hasanah"** Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Tahun 2026
b. Bahwa untuk memperlancar pelayanan umat sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Susunan pengurus Majelis Ta'lim "Hasanah" Desa Karangputat Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

Mengingat :
1. Qs. Yusuf (12) : 108. Qul hadzihi ad'u ilallohi 'ala basirotinana wamanittaba 'ani wa subhanallohiwa ma ana minal musrikin". Katakanlah : inilah jalan (agama) Ku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak (kamu) Kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allahdan aku tidak termasuk orang – orang musryikin ;
2. QS. All-imran (30) : 104 "Waltakun minkum ummatun yad'uuna ilal khoiri waya'muruna bil ma'rufi wayanhauna'anilmunkar wa ullaikahumum muflihun". Hendaklah diantara kamu ada segolongan umat yang mengajakpada kebaikan memerintahkan padayang ma'ruf dan mencegahdari yang munkar, mereka itu termasuk orang yang beruntung;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 26 ayat (4) disebutkan, satuanPendidikan non formal terdiri atasLembaga

Dipindai dengan CamScanner

Kursus, Pelatihan, Kelompok Belajar, PKBM, Majelis Ta'lim dansatuan Pendidikanyang lain;

4. Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 3 Tahun 2006,. Majelis Ta'limmenjadi salah satu pada subditpendidikan salawiya, Pendidikan Al Quran dan Majelis Ta'lim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurusan Majelis Ta'lim " Hasanah " Desa Karangputat Tahun 2026, yang susunan Kepengurusannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas ;
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Praktek
4. Diskusi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kas Majelis Ta'lim infaq dan Shodaqoh yang halal dan sah serta tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Nusawungu
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan
Nomor : 29 Tahun 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS TA'LIM "HASANAH "
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Suparno	Kepala Desa	Pembina
2.	Sudarti	Ketua TP PKK	Penasehat
3.	Dwi agustiningsih	Ketua Pokja I TP PKK	Ketua
4.	Wartinah	Anggota Pokja I	Wakil Ketua
5.	Sella Widya Ningrum	Anggota Pokja I	Sekretaris
6.	Nunung Nur Saidah	Anggota Pokja I	Wakil Sekretaris
7.	Siti Rokhimah	Anggota Pokja I	Bendahara
8.	Hj. Masitoh	Pengurus Muslimat	Seksi Pendidikan dan dakwah
9.	Nasimah	Pengurus Muslimat	Seksi Pendidikan dan dakwah
10	Barokah	Pengurus Muslimat	Seksi Humas
11	Tukirah	Pengurus Muslimat	Seksi Humas
12	Sutini	Pengurus Muslimat	Seksi Perlengkapan
13	Siti Rokhaimah	Penguus Muslimat	Seksi Infaq dan Shodaqoh
14	Satini	Pengurus Fatayat	Seksi Infaq dan Shodaqoh

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner